



PUTUSAN

Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SULISTYANA PUTRANTO bin SOELIS SIKIN (alm);**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/13 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sirapan RT 15 RW 05, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur UD. Sumber Niaga (sekarang PT. Sarana Karya Niaga);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Madiun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Madiun tanggal 11 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO bin (alm) SOELIS SIKIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan menempatkan, atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana Penipuan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO bin (alm) SOELIS SIKIN pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa Laport;
 - 1 (satu) paket Surat Perjanjian Kerjasama;
 - 1 (satu) paket rekapan Penjualan dan Tagihan *Outstanding* UD. Sumber Niaga;
 - 1 (satu) paket Bukti Tagihan dan Tanda Terima Barang Tahun 2018;
 - 44 (empat puluh empat) lembar Bilyet Giro/Bg berikut penolakan dari Bank;
 - 1 (satu) paket Nota Penjualan yang dikeluarkan oleh UD. Sumber Niaga;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bukti transfer pembayaran rokok Esse ke Nomor Rekening atas nama Sulistyana;
 - 12 (dua belas) paket Laporan Rekap Penjualan Barang UD. Sumber Niaga periode Januari 2018-Desember 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI beserta 1 (satu) ATM Nomor Rekening 0375671642;
 - 1 (satu) buah ATM Nomor Rekening Giro BNI 0382081756;
 - 1 (satu) paket Laporan Rekap Pengeluaran UD. Sumber Niaga Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 - 1 (satu) paket Laporan Rekap Pengeluaran dan Bukti Pengeluaran UD. Sumber Niaga Tahun 2018;
 - 1 (satu) buah Tanah BerSHM 01130 atas nama Sdr. Sulistyana Putranto;
 - 1 (satu) buah Tanah BerSHM Nomor 312 atas nama Herlina Kartikarini;
 - 1 (satu) buah Tanah BerSHM 313 atas nama Herlina Kartikarini;
 - 1 (satu) Tanah seluas sekira 700 M² Berlokasi di Desa Sirapan RT 15 RW 05, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Cpu merek Samsung dan 1 (satu) Cpu merek Sim X;
 - 2 (dua) buah *keyboard*;
 - 1 (satu) unit Lcd Monitor merek Acer dan 1 (satu) buah Lcd merek Samsung;
 - 1 (satu) unit Printer merek Epson;
- Dikembalikan kepada PT.KT & GI Jakarta;
5. Menetapkan agar Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO bin (alm) SOELIS SIKIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO bin (alm) SOELIS SIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Kesatu dan dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa Laport;
 - 1 (satu) paket Surat Perjanjian Kerjasama;
 - 1 (satu) paket Rekapitulasi Penjualan dan Tagihan *Outstanding* UD. Sumber Niaga;
 - 1 (satu) paket Bukti Tagihan dan Tanda Terima Barang Tahun 2018;
 - 44 (empat puluh empat) lembar Bilyet Giro/Bg berikut penolakan dari Bank;
 - 1 (satu) paket Nota Penjualan yang dikeluarkan oleh UD. Sumber Niaga;
 - 1 (satu) paket bukti transfer pembayaran rokok Esse ke Nomor Rekening atas nama Sulistiyana;
 - 12 (dua belas) paket Laporan Rekapitulasi Penjualan Barang UD. Sumber Niaga periode Januari 2018-Desember 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI beserta 1 (satu) ATM Nomor Rekening 0375671642;
 - 1 (satu) buah ATM Nomor Rekening Giro BNI 0382081756;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Laporan Rekap Pengeluaran UD. Sumber Niaga Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- 1 (satu) paket Laporan Rekap Pengeluaran dan Bukti Pengeluaran UD. Sumber Niaga Tahun 2018;
- 1 (satu) buah Tanah BerSHM 01130 atas nama Sdr. Sulistyana Putranto;
- 1 (satu) buah Tanah BerSHM Nomor 312 atas nama Herlina Kartikarini;
- 1 (satu) buah Tanah BerSHM 313 atas nama Herlina Kartikarini;
- 1 (satu) Tanah seluas sekira 700 M² Berlokasi di Desa Sirapan RT 15 RW 05, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Cpu merek Samsung dan 1 (satu) Cpu merek Sim X;
- 2 (dua) buah *keyboard*;
- 1 (satu) unit Lcd Monitor merek Acer dan 1 (satu) buah Lcd merek Samsung;
- 1 (satu) unit Printer merek Epson;

Dikembalikan kepada PT.KT & GI Jakarta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PID/2022/PT SBY tanggal 19 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/ PN Mad yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2021/PN Mad *juncto* Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2021/PN Mad *juncto* Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 23 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 23 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada tanggal 25 April 2022. Tetapi, Penuntut Umum tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2022 kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 12 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 23 Mei 2022 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Madiun yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan “Pencucian Uang”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur UD. Sumber Niaga sekarang PT. Sarana Karya Niaga, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Madiun yang bergerak sebagai distributor snack, kosmetik serta rokok dan pemasaran produk bahan bangunan berupa pengeras beton;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 pihak UD. Sumber Niaga/PT. Sarana Karya Niaga mengadakan Perjanjian Kerjasama Bisnis pemesanan barang berupa rokok ESSE dengan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (KT&GI), kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 perjanjian kerjasama tersebut diperpanjang. Pembayaran dilakukan secara tunai atau kredit dengan cara ditransfer ke rekening PT. KT&GI di Bank BCA Rekening Nomor 441-3011-844 dalam tempo paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah barang diterima, sedangkan barang dikirim melalui jasa pengiriman, selanjutnya pihak UD. Sumber Niaga/PT. Sarana Karya Niaga memasarkan barang tersebut ke beberapa daerah pemasaran di Karesidenan Madiun, Alfamart Malang dan Alfamart Klaten;
- Bahwa sejak April 2018 sampai dengan Januari 2019 Terdakwa melakukan pemesanan barang total seluruhnya senilai Rp15.972.060.000,00 (lima

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Awalnya Terdakwa terlambat melakukan pembayaran dan namun akhirnya tidak lagi membayar pemesanan rokok ESSE, padahal rokok tersebut telah laku terjual seluruhnya kepada para konsumen dan konsumen telah membayar lunas pada Terdakwa. Saat PT. KT&GI melakukan tagihan, Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening PT. KT&GI, pengembalian barang senilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), bantuan subsidi operasional sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya sejumlah Rp647.203.668,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu enam ratus enam puluh delapan). Dengan demikian sisa uang yang tidak dibayar Terdakwa sejumlah Rp15.324.856.332,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap sisa tersebut, pada bulan Maret 2019 Terdakwa menyerahkan 44 (empat puluh empat) lembar Bilyet Giro dengan total senilai Rp14.178.110.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai pembayaran rokok ESSE yang belum Terdakwa bayar kepada PT. KT&GI, namun ternyata Bilyet Giro tersebut kosong, saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan/ditolak dengan alasan dana tidak cukup dan rekening ditutup. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KT&GI menderita kerugian sejumlah Rp15.324.856.332,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa selain itu ternyata uang hasil penjualan rokok dari para konsumen sejumlah Rp15.324.856.332,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), ditempatkan Terdakwa dalam 2 (dua) rekening miliknya di BNI atas nama Sulistyana Putantoro dengan Nomor Rekening Giro 0382081756 dan Nomor Rekening BNI Taplus dengan Nomor 0375671642, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan operasional UD. Sumber Niaga/PT.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Karya Niaga sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, membeli beberapa unit mobil atas nama Terdakwa dan orang lain, membangun masjid di Dusun Mojoyung - Desa Sirapan, menyumbang anak yatim dan pondok di Rejomulyo Wungu - Madiun, membeli beberapa bidang tanah, membayar hutang kepada beberapa pihak;

- Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap apabila seseorang menyerahkan Cek atau Bilyet Giro sebagai pembayaran pada hal ia mengetahui dan menyadari sejak awal bahwa Cek atau Bilyet Giro tersebut dananya tidak ada atau dananya tidak tersedia, perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI halaman 34 - 35, Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 dalam perkara Terdakwa Ferdinan Siagian dan Turman Hutagaol, dengan susunan majelis Hakim 1. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. 2. Kabul Arifin, S.H. 3 Purwosunu, S.H.). Oleh karena itu perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan Pertama Kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada dakwaan dakwaan Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SULISTYANA PUTRANTO bin SOELIS SIKIN (alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warlia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

TTD

Panitera Pengganti

TTD

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)